

## **ANALISIS PERAN PERKEMBANGAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* BERBASIS SYARIAH : PEER TO PEER LENDING DAN CROWDFUNDING DI INDONESIA**

**Desri Setia Ningsih<sup>1</sup>, Tiyas Nur Rizmaningsih<sup>2</sup>, Yolanda Astrid Gibran<sup>3</sup>, Rofiul Wahyudi<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Ahmad Dahlan,  
Umbulharjo, Kota Yogyakarta,  
Daerah Istimewa Yogyakarta,  
Indonesia  
[desrisetianingsih@gmail.com](mailto:desrisetianingsih@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Ahmad Dahlan,  
Umbulharjo, Kota Yogyakarta,  
Daerah Istimewa Yogyakarta,  
Indonesia  
[iyassnurrizma@gmail.com](mailto:iyassnurrizma@gmail.com)

<sup>3</sup>Universitas Ahmad Dahlan,  
Umbulharjo, Kota Yogyakarta,  
Daerah Istimewa Yogyakarta,  
Indonesia  
[yolandaastrid73@gmail.com](mailto:yolandaastrid73@gmail.com)

<sup>4</sup>Universitas Ahmad Dahlan,  
Umbulharjo, Kota Yogyakarta,  
Daerah Istimewa Yogyakarta,  
Indonesia  
[rofiul.wahyudi@pbs.uad.ac.id](mailto:rofiul.wahyudi@pbs.uad.ac.id)

<sup>5</sup>Universiti Tun Hussein Onn  
Malaysia  
[gp190094@siswa.uthm.edu.my](mailto:gp190094@siswa.uthm.edu.my)

### **ABSTRAK**

Semakin berkembangnya zaman pada masa sekarang perkembangan teknologi semakin maju, perkembangan teknologi di Indonesia yang terus mengalami peningkatan menjadi lebih baik contohnya perkembangan dalam bidang keuangan yaitu Financial Technology (Fintech). Peer to peer lending dan crowdfunding merupakan contoh Fintech. Adapun penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif menggambarkan fakta-fakta perkembangan Peer To Peer Lending dan Crowdfunding. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder diperoleh dari data yang terdapat di OJK tahun 2022. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ialah dengan dokumentasi. Selanjutnya, metode analisis data yang digunakan peneliti adalah dengan menggunakan analisis secara deskripsi dengan menyajikan grafik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan Fintech Syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan.

Keywords: Crowdfunding, Fintech, Peer To Peer Lending

## LATAR BELAKANG

Di era digital saat ini banyak perkembangan yang signifikan, seperti perkembangan teknologi di Indonesia yang terus mengalami peningkatan menjadi lebih baik contohnya perkembangan dalam bidang keuangan yaitu Fintech. Fintech atau *Financial Technology* menurut National Digital Research center (NDRC) diartikan sebagai istilah untuk menyebut sebuah inovasi teknologi dan digitalisasi pada layanan finansial. Latar belakang munculnya Fintech adalah ketika terjadi suatu masalah dalam masyarakat yang tidak dapat dilayani oleh industri keuangan dengan berbagai kendala, diantaranya adalah peraturan yang terlalu ketat seperti halnya di bank serta keterbatasan industri perbankan dalam melayani masyarakat di daerah tertentu. Jadi masyarakat yang jaraknya jauh dari akses perbankan cenderung belum bisa terlayani oleh perbankan. Hal ini mengakibatkan perkembangan ekonomi yang tidak merata (Ansori, 2019).

Awal mula berdirinya Fintech dimulai pada tahun 2006 dengan jumlah empat perusahaan, pada tahun 2007 terus mengalami perkembangan sehingga jumlahnya bertambah menjadi enam belas perusahaan. Pada tahun 2015 terjadi kenaikan perkembangan Fintech yang terus berlanjut hingga sampai saat ini, sepanjang tahun 2020 ini sudah terhitung terdapat kurang lebih 161 perusahaan Fintech yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (Yudhira, 2021). Seiring dengan berkembangnya fintech, banyak ide yang muncul untuk menghalalkan fintech agar umat muslim dapat menggunakannya sesuai dengan syariat islam, terkhusus masyarakat muslim di Indonesia. Dengan munculnya label syariah tersebut, akan menjadi peluang yang besar dalam prospek kedepannya bagi industri fintech syariah di Indonesia.

Dalam konsep teknologi financial banyak berisi layanan yang memudahkan, salah satunya layanan keuangan yang berlandaskan pada sistem digital yang sudah berkembang di Indonesia seperti digital banking, online digital insurance, payment channel system, Peer to Peer (P2P) Lending ataupun Crowdfunding. Di Indonesia sudah banyak masyarakat atau pengguna yang telah menggunakan teknologi financial ini terutama peer to peer lending dan crowdfunding. Fintech menawarkan layanan yang memudahkan bagi konsumen untuk menggunakan jasa keuangan. (Risna Kartika, 2020) saat ini, fintech sudah dikenal luas oleh masyarakat, terlebih di kalangan wirausaha dan anak muda yang aktif sebagai pengguna media sosial atau internet.

Peer to peer lending merupakan platform yang mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana melalui internet sehingga platform ini memberikan jasa kepada kreditur dan debitur untuk membantu memenuhi kebutuhannya masing-masing secara efisien (Sari, 2020). Terdapat dua jenis peer to peer lending di Indonesia, fintech peer to peer lending syariah dan fintech peer to peer lending konvensional. Menurut (Lova, 2021) ada beberapa hal yang mendasari perbedaan tersebut, antara lain : Pertama, dari aspek regulasi yang mengaturnya. Kedua, adanya Dewan Pengawas Syariah dalam fintech syariah. Ketiga, dalam mekanisme kerja fintech syariah menggunakan prinsip syariah. Keempat, dalam prakteknya, pada fintech syariah umumnya pinjaman yang diberikan bersifat produktif dan lebih bervariasi. Sedangkan dalam penerapannya, fintech peer to peer lending syariah telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.117/DSN-MUI/II/2018. Perbedaan mendasar antara fintech peer to peer lending konvensional dan fintech peer to peer lending syariah adalah adanya prinsip syariah dalam setiap transaksi, prinsip syariah tersebut antara lain maysir, gharar dan riba. Dengan itu, masyarakat tidak perlu ragu karena transaksi fintech syariah lebih aman dan tidak terdapat bunga.

Peer to peer lending hadir di Indonesia bermula dari tahun 2015. Hadirnya peer to peer lending di Indonesia bisa mengatasi permasalahan akses keuangan pada lembaga keuangan. Oleh karena itu, peer to peer lending hadir untuk memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses bertransaksi bagi masyarakat khususnya untuk meminjam dana dan mengalokasikan dana ke daerah-daerah yang ada di Indonesia. Fintech peer to peer lending syariah mulai mengepakan sayapnya di Indonesia pada tahun 2017, pada tahun tersebut sudah terdapat 3 perusahaan fintech peer to peer lending syariah yang telah diberikan izin oleh OJK untuk menjalankan usahanya, yakni PT. Dana Syariah Indonesia, PT. Investree Radhika Jaya dan Ammana Fintech Syariah. Ketiga perusahaan tersebut bergerak dalam hal pendanaan atau permodalan suatu bisnis (Lova, 2021).

Saat ini peer to peer lending menjadi sebuah alternatif investasi dan sumber pendanaan yang praktis untuk masyarakat di Indonesia. Dengan perkembangannya itu, muncullah fintech peer to peer lending berbasis syariah. Layanan tersebut merupakan produk pinjam meminjam online yang menerapkan kesesuaian dengan prinsip syariah, dimana ada suatu imbal hasil yang diperolehnya tanpa adanya pengurangan melalui pembiayaan apapun, kemudian dalam hal pendanaan fintech peer to peer lending syariah tidak terdapat penetapan bunga dari pelaksana pinjaman, karena seluruhnya ditetapkan melalui akad yang telah ditetapkan dari awal (Dewan Syariah Nasional, 2018).

Fintech peer to peer lending syariah merupakan layanan fintech dalam bidang layanan keuangan dengan berpedoman pada prinsip syariah yang menghubungkan antara pemberi dan penerima pembiayaan disertai dengan penetapan akad syariah dengan berbasis sistem elektronik yang tersambung kepada *interconnected network* (internet). Dalam istilah fintech peer to peer lending syariah menghadirkan sistem dengan konsep pelaksanaan transaksi pembiayaan berbasis digital melalui menjauhi praktek yang menentang syariah Islam (Lova, 2021). Konsep fintech peer to peer lending syariah pada umumnya Mudharabah Murabahah atau Mudharabah Bertingkat, yaitu pihak pemberi pembiayaan atau shahibul maal memberikan izin kepada pihak penyelenggara pembiayaan atau mudharib untuk mengelola modal mudharabah nya tanpa seizin pihak pemberi pembiayaan atau shahibul maal, pihak penyelenggara pembiayaan atau pihak penerima pembiayaan tidak bisa menyalurkan dananya kepada pihak ketiga atau pihak penerima pembiayaan karena dianggap pelanggaran amanah.

Crowdfunding merupakan sebuah konsep suatu program yang dipublikasikan secara umum melalui internet, yang mana jika masyarakat tertarik dengan konsep tersebut akan memberikan dukungan secara finansial dan investor akan mendapatkan imbalan sesuai kesepakatan (Sari, 2020). Pada pasar modal global, crowdfunding bukan menjadi sesuatu yang baru karena sejak tahun 2012 crowdfunding menjadi cara untuk penggalangan dana yang trend bagi pengusaha. Kickstarter dan Indiegogo merupakan platform crowdfunding yang populer di Amerika Serikat (AS). Konsep crowdfunding berakar dari konsep yang memanfaatkan “kerumunan” orang untuk memberikan umpan balik dan solusi untuk mengembangkan kegiatan suatu perusahaan rintisan (Hariyani & Serfiyani, 2015).

Penerapan konsep crowdfunding melakukan penggalangan dana dimulai dari kontribusi kecil hingga sedang dari banyak orang untuk menandai suatu proyek atau usaha kecil dan menengah. Dari penerapan konsep di atas, dapat juga disimpulkan bahwa crowdfunding merupakan penggunaan sejumlah uang yang sedikit oleh orang atau organisasi untuk menandai suatu proyek, usaha perorangan, atau kebutuhan pembiayaan lain melalui platform berbasis online, situs web atau aplikasi. Dari beberapa pihak dalam platform crowdfunding, diambil tiga pihak dalam platform crowdfunding yaitu inisiatif proyek, penyandang dana dan penyedia platform (Nelly et al., 2022).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejauh ini mengelompokkan crowdfunding dalam 4 (empat) jenis yaitu : Pertama, equity based crowdfunding (crowdfunding yang berbasis permodalan/kepemilikan saham). Kedua, lending based crowdfunding (crowdfunding berbasis kredit/utang piutang). Ketiga, reward based crowdfunding (crowdfunding berbasis hadiah). Keempat, donation based crowdfunding (crowdfunding berbasis donasi) (Xavier Nugraha, 2019). Dalam tujuannya, crowdfunding mengumpulkan dana yang dilakukan dengan menggunakan jaringan media sosial seperti Facebook, twitter, LinkedIn dan situs-situs blogging. Namun ada tujuan utama dari crowdfunding, yaitu memberikan alternatif bagi pengusaha untuk memperoleh pendanaan. Kerjasama penggalangan dana yang dilakukan oleh crowdfunding terdapat partisipasi, penggalangan dana, dan pengetahuan atau keahlian. Pada saat ini praktik crowdfunding yaitu dampak komersialisasi internet modern.

Dalam keuangan syariah terdapat juga crowdfunding syariah yang dibagi menjadi empat kategori yaitu crowdfunding berbasis donasi, berbasis reward, berbasis aset dan berbasis ekuitas. Crowdfunding syariah berbasis donasi Islam merupakan skema yang di mana pemberi dana akan menyumbangkan dana kepada orang lain yang akan digunakan untuk usahanya tanpa meminta imbalan apapun. Kategori crowdfunding syariah selanjutnya yaitu berbasis reward, dimana investor akan memberikan dana nya kepada pemilik proyek melalui penyedia platform crowdfunding yang selanjutnya penyandang dana akan menerima apresiasi atas dukungan keuangan atau layanan yang telah diberikan dalam bentuk produk maupun layanan yang dikembangkan oleh pemrakarsa proyek. Crowdfunding syariah berbasis ekuitas merupakan skema penyertaan modal di mana para investor memberikan dana nya kepada pemilik usaha untuk digunakan dalam menjalani usaha. Kemudian crowdfunding berbasis aset syariah di mana skema ini akan memberikan dana atau aset pemberi dana kepada penyedia platform untuk selanjutnya dibeli aset tersebut dan nantinya akan digunakan oleh pengusaha untuk menjalankan usahanya (Nelly et al., 2022).

Di Indonesia, gerakan crowdfunding mulai ramai diperbincangkan sejak kasus "Coin for Prita" tahun 2009, dimana komunitas berkumpul menggalang dana untuk membantu Prita yang tersandung kasus hukum. Setelah itu, bermunculan gerakan-gerakan crowdfunding lainnya yang dilakukan tidak hanya untuk kegiatan amal tetapi juga oleh para startup yang ingin mengembangkan usahanya (Nelly et al., 2022), mengatakan bahwa perbedaan mendasar yang membedakan antara crowdfunding syariah dengan konvensional yaitu : Pertama, berinvestasi hanya pada proyek-proyek halal. Kedua, tidak adanya suku bunga, larangan perjudian dan spekulasi (riba, maysir dan gharar). Ketiga, keberadaan dewan pengawas syariah. Bentuk crowdfunding syariah yang tepat yaitu musyarakah yang maksudnya sebagai tujuan investasi, donasi dan berbasis kesetaraan, dan bentuk crowdfunding qardh yang ditujukan untuk mendukung pembiayaan proyek secara pinjaman.

Dalam praktiknya di Indonesia, crowdfunding dibagi menjadi tiga subsektor, yaitu equity crowdfunding, donasi crowdfunding dan crowdfunding utang. Dari ketiga jenis crowdfunding tersebut, ada dua crowdfunding yang telah menemukan cara untuk bisa menembus pasar karena telah menunjukkan minatnya kepada fintech, crowdfunding yang dimaksud ialah crowdfunding utang dan equity crowdfunding (Nelly et al., 2022). Crowdfunding syariah harus meningkatkan kesadaran umat islam untuk memahami bagaimana perbedaan antara crowdfunding syariah dengan crowdfunding konvensional untuk dapat bersaing di pasar crowdfunding. Crowdfunding syariah cenderung lebih banyak memberikan manfaat bagi ventura maupun investor karena crowdfunding menggunakan metode bebas bunga.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Risna Kartika (2020) dengan judul Analisis Peer To Peer Lending Di Indonesia, menyatakan bahwa jenis fintech yang masuk dalam kategori dominan di Indonesia adalah peer to peer lending. Peer to peer lending dapat membantu mengembangkan UMKM dari segi keuangan, khususnya bidang pembiayaan. UMKM disini bisa merujuk kepada UMKM yang masuk kedalam industri kreatif. Namun dalam perkembangannya, fintech mengalami permasalahan mengenai keamanan data dan kepastian hukum pinjaman berbasis online sehingga berdampak pada risiko potensi bagi konsumen dan stabilitas serta integritas keuangan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lova (2021) dengan judul Financial Technology Peer To Peer Lending Syariah : Sebuah Perbandingan Dan Analisis mengatakan bahwa diantara banyaknya jenis fintech yang bertumbuh dengan pesat di Indonesia saat ini adalah fintech jenis peer to peer lending, jenis fintech ini pinjam-meminjam uang berbasis teknologi melalui layanan peer to peer lending yang memiliki kelebihan yakni persyaratan yang sederhana dan proses yang cepat dibanding dengan pinjam-meminjam uang terhadap lembaga perbankan. Dalam penerapan peer to peer lending syariah sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.117/DSN-MUI/II/2018. Penerapan prinsip syariah pada fintech peer to peer lending syariah sudah berkembang dan dijauhkan dari riba, gharar, maysir, tahlis, gharar dan haram.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2020) dengan judul Financial Technology (Peer To Peer Lending) Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen DI Indonesia, mengatakan bahwa peer to peer lending merupakan platform yang mempertemukan antara pembeli dengan peminjam melalui internet dengan proses yang mudah dan cepat. Perkembangan peer to peer lending di Indonesia sudah ada dari tahun 2015, namun belum ada regulasi yang mengaturnya. OJK selaku pengawas dan regulator mengeluarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagai regulasi layanan financial technology peer to peer lending di Indonesia.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nelly et al. (2022) dengan judul Studi Empiris Perkembangan Crowdfunding Syariah Di Indonesia menyatakan bahwa crowdfunding telah mengambil peranan di perekonomian Indonesia dalam perkembangannya. Crowdfunding syariah telah menjadi solusi untuk memberikan layanan keuangan yang dapat diakses oleh dunia usaha yang kurang memiliki akses ke perbankan terutama di Indonesia. Crowdfunding terus mengalami perkembangan di Indonesia sejak populer pertama kali di tahun 2009. Crowdfunding syariah berpotensi menguntungkan dunia usaha dalam akses permodalan, peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi secara umum. Crowdfunding syariah juga dihadapkan terhadap beberapa isu ke depan dalam perkembangannya yang harus dihadapi seperti : kepercayaan masyarakat terhadap crowdfunding, kualitas dan pemahaman, inovasi kontrak, kemitraan dengan perbankan, integrasi dengan LKMB khususnya LKM serta dapat melakukan pengembangan pada bisnis yang memiliki risiko tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Hariyani & Serfiyani (2015) dalam judul Perlindungan Hukum Sistem Donation Based Crowdfunding Pada Pendanaan Industri Kreatif Di Indonesia, mengatakan bahwa crowdfunding merupakan pendanaan massal dari masyarakat kepada orang, organisasi atau perusahaan dalam lingkup usaha kecil dan menengah untuk tujuan tertentu antara lain sosial, kesehatan, pendidikan, industri kreatif, baik sukarela ataupun untuk mendapatkan keuntungan yang dilakukan melalui internet dengan difasilitasi pengelola situs crowdfunding sebagai perantara. Industri kreatif didominasi oleh pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan bantuan pendanaan disamping perantara lembaga keuangan formal yang sulit untuk mereka capai.

Berdasarkan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa menurut Risna Kartika (2020) jenis fintech yang masuk dalam kategori dominan di Indonesia adalah peer to peer lending. Demikian juga Crowdfunding, berdasarkan beberapa penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa menurut Nelly et al. (2022) Crowdfunding mengalami perkembangan yang signifikan dan berpotensi menguntungkan dunia usaha dalam akses permodalan, peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi secara umum.

Berdasarkan uraian di atas peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang peran perkembangan finansial technology berbasis syariah: peer to peer lending dan crowdfunding di Indonesia. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis perkembangan fintech syariah; peer to peer lending dan crowdfunding.

## **TINJAUAN LITERATUR**

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis terkait perkembangan fintech syariah (peer to peer lending dan crowdfunding) yang ada di Indonesia terhadap kemajuan Industri Kreatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Baihaqi (2018) dengan judul Financial Technology Peer To Peer Berbasis Syariah di Indonesia, mengatakan bahwa Fintech peer-to-peer lending berdasarkan prinsip Syariah merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip Syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Konsep fintech peer-to-peer lending berdasarkan prinsip Syariah merupakan konsep penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi dengan tujuan untuk menghindari praktik yang dilarang oleh hukum Islam. Hal ini memberikan media bagi para pelaku kegiatan pembiayaan melalui penyelenggara fintech untuk melaksanakan transaksi berdasarkan prinsip Syariah yang diperbolehkan oleh hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Zein (2019) dengan judul Tinjauan Yuridis Pengawasan OJK Terhadap Aplikasi Pinjaman Dana Berbasis Elektronik (Peer To Peer/Crowdfunding) di Indonesia, mengatakan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer to Peer Lending) sebelumnya telah diatur di dalam tata hukum Indonesia. Proses fintech dalam pemberian kredit ini disebut sebagai peer to peer lending berdasarkan POJK Nomor 77 adalah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Penelitian yang dilakukan oleh Kartike et al. (2019) dengan judul Analisis Peer To Peer Lending di Indonesia, berpendapat bahwa Meningkatkan jumlah layanan P2P lending berdampak pada pertumbuhan UMKM sehingga mampu memperkuat ekonomi nasional. Di beberapa Negara, diantaranya Inggris yang menjadi salah satu negara yang memiliki julukan "Fintech friendly". Financial Conduct Authority (FCA) meluncurkan Innovation Hub dimana bisnis yang teregulasi maupun yang belum teregulasi dapat memperkenalkan produk dan layanan keuangan yang inovatif kepada pasar. Melalui Innovation Hub, FCA juga membuka kerjasama dengan Australia Securities and Investments Commission (ASIC) dan Monetary Authority of Singapore. FCA memfasilitasi masuknya perusahaan dari luar negeri yang inovatif ke Inggris dan kemudian memfasilitasi upaya pengembangan perusahaan tersebut. Dengan strategi seperti ini, FCA dapat meningkatkan kompetisi inovasi dan persaingan di pasar jasa keuangan di Inggris (OJK, 2019). Layanan P2P diharapkan dapat diatur dan diawasi lebih optimal oleh pemerintah guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho et al. (2019) dengan judul Fenomena Perkembangan Crowdfunding di Indonesia, berpendapat bahwa di dalam sistem crowdfunding terdapat adanya korelasi antara investor yang memiliki sumber dana terhadap mereka yang mempunyai proyek usaha atau mereka yang mempunyai ide kreatif suatu usaha tertentu yang membutuhkan suatu pooling dana atau permintaan terhadap financial source. Crowdfunding merupakan platform yang dapat diintegrasikan secara praktis di setiap sektor kegiatan ekonomi. Salah satu sektor di mana crowdfunding dapat berperan positif adalah di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Selain dari kredit perbankan atau modal dari keluarga, crowdfunding dapat menjadi salah satu pembiayaan alternatif bagi startup/UMKM yang efektif dan solutif dalam mengatasi kesulitan dalam mendapatkan pendanaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih et al (2021) dengan judul Optimalisasi Crowdfunding bagi Perkembangan Startup Muda di Indonesia berpendapat bahwa Crowdfunding merupakan platform yang tepat dalam rangka mengembangkan startup muda dalam rangka memulihkan perekonomian Indonesia. Startup muda yang mengalami kesulitan dalam permodalan dapat memanfaatkan crowdfunding sebagai sumber pendanaan. Crowdfunding tidak membebani startup muda dengan diharuskan memiliki aset berwujud, melainkan dapat berupa ide besar yang merupakan aset tidak berwujud.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang perkembangan fintech syariah (peer to peer lending dan crowdfunding) dapat disimpulkan bahwa Peer to Peer syariah memiliki konsep penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi dengan tujuan untuk menghindari praktik yang dilarang oleh hukum Islam, peer to peer lending juga sudah diatur dalam POJK Nomor 77 yang di mana dalam Meningkatkan jumlah layanan P2P lending berdampak pada pertumbuhan UMKM sehingga mampu memperkuat ekonomi nasional. Lalu berdasar penelitian terdahulu terkait Crowdfunding dapat disimpulkan bahwa di dalam sistem crowdfunding terdapat adanya korelasi antara investor yang memiliki sumber dana terhadap mereka yang mempunyai proyek usaha atau mereka yang mempunyai ide kreatif suatu usaha tertentu yang membutuhkan suatu pooling dana atau permintaan terhadap financial source selain itu Crowdfunding merupakan platform yang tepat dalam rangka mengembangkan startup muda dalam rangka memulihkan perekonomian Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder. Data sekunder digunakan berupa data yang menunjang penelitian. Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini, data juga diperoleh dari data yang terdapat di OJK tahun 2022.

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ialah dengan dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku, laporan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya yang memuat data atau informasi yang diperlukan peneliti (bakar, 2021). Data tersebut dapat menunjang penelitian dan mempermudah dalam menarik kesimpulan

Metode analisis data yang digunakan peneliti adalah dengan menggunakan analisis secara deskripsi dengan menyajikan grafik. Data-data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dengan metode deskriptif, lalu dijabarkan dalam bentuk deskriptif dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.


## HASIL DAN DISKUSI

### Fintech

#### a. Jumlah Fintech Berdasarkan Jenis

Jumlah overview penyelenggara fintech lending di Indonesia terdapat penyelenggara konvensional dan penyelenggara syariah, berikut akan dijelaskan mengenai jumlah, total aset, total liabilitas, dan total ekualitas penyelenggaraan konvensional dan penyelenggara syariah tahun 2021, data bersumber dari OJK, 2021. Berdasarkan grafik 4.1, penyelenggara fintech berdasarkan jenisnya, syariah berjumlah tujuh dan konvensional berjumlah 96 penyelenggara.

**Gambar 1**  
Jenis Penyelenggara Fintech Lending




Sumber: OJK, 2021

#### b. Jumlah Fintech Berdasarkan Total Aset

Total aset penyelenggara fintech lending di Indonesia terdapat penyelenggara konvensional dan penyelenggara syariah yang datanya bersumber dari OJK, 2021. Berikut akan dijelaskan mengenai jumlah total aset penyelenggara fintech lending. Berdasarkan grafik 4.2, total aset penyelenggara konvensional sebanyak 3.986,22 miliar dan total aset penyelenggara syariah sebanyak 74,13 miliar.



**Gambar 2**  
Total Aset Penyelenggara Fintech Lending



Sumber: OJK, 2021

**c. Jumlah Fintech Berdasarkan Total Liabilitas**

Total liabilitas penyelenggara fintech lending di Indonesia terdapat penyelenggara konvensional dan penyelenggara syariah yang datanya bersumber dari OJK, 2021. Berikut akan dijelaskan mengenai jumlah total liabilitas penyelenggara fintech lending. Berdasarkan grafik 4.3, total liabilitas penyelenggara konvensional sebanyak 1,554,35 miliar dan total liabilitas penyelenggara syariah sebanyak 45,92 miliar.

**Gambar 3**  
Total Liabilitas Penyelenggara Fintech Lending



Sumber: OJK, 2021

**d. Jumlah Fintech Berdasarkan Total Ekuitas**

Total ekuitas penyelenggara fintech lending di Indonesia terdapat penyelenggara konvensional dan penyelenggara syariah yang datanya bersumber dari OJK, 2021. Berikut akan dijelaskan mengenai jumlah total ekuitas penyelenggara fintech lending. Berdasarkan grafik 4.4, total ekuitas

penyelenggara konvensional sebanyak 2.431,88 miliar dan total ekuitas penyelenggara syariah sebanyak 28,22 miliar.

**Gambar 4**

Total Ekuitas Penyelenggara Fintech Lending




Sumber: OJK, 2021

**e. Jumlah Fintech Berdasarkan Sektor**

Dari grafik 4.5 dapat dilihat bahwa sektor payment menjadi sektor terbanyak yang menggunakan fintech yaitu 39%. Dibawahnya terdapat sektor Lending sebesar 24 %, Others dan Agregator sebesar 11%, Crowdfunding sebesar 8% dan terakhir Personal/Financial Planing sebesar 7%.

**Gambar 5**

Jumlah Perusahaan Fintech Sesuai Sektor




Sumber: Aristya Rahadlan Krisabella

**f. Jumlah Fintech Berdasarkan Pembayaran Digital Tahun 2019**

Pembayaran digital dalam perkembangan fintech di Indonesia terdapat belanja digital, pembayaran mobile dan transfer P2P. Berikut akan dijelaskan mengenai pertumbuhan pembayaran digital tahun 2019 yang datanya bersumber dari Asosiasi Fintech Indonesia. Berdasarkan grafik 4.6, belanja

digital menyentuh angka 27.124 juta dolar, pembayaran mobile sebanyak 17 juta dolar dan transfer P2P sebanyak 69 juta dolar.

**Gambar 6**  
Tingkat Pembayaran Digital 2019




Sumber: Asosiasi Fintech Indonesia

**g. Jumlah Fintech Berdasarkan Pembayaran Digital Tahun 2020**

Pembayaran digital dalam perkembangan fintech di Indonesia terdapat belanja digital, pembayaran mobile dan transfer P2P. Berikut akan dijelaskan mengenai pertumbuhan pembayaran digital tahun 2020 yang datanya bersumber dari Asosiasi Fintech Indonesia. Berdasarkan grafik 4.7, belanja digital menyentuh angka 31.829 juta dolar, pembayaran mobile sebanyak 28 juta dolar dan transfer P2P sebanyak 90 juta dolar.

**Gambar 7**  
Tingkat Pembayaran Digital 2020




Sumber: Asosiasi Fintech Indonesia

**h. Jumlah Fintech Berdasarkan Pembayaran Digital Tahun 2021**

Pembayaran digital dalam perkembangan fintech di Indonesia terdapat belanja digital, pembayaran mobile dan transfer P2P. Berikut akan dijelaskan mengenai pertumbuhan pembayaran digital tahun 2021 yang datanya bersumber dari Asosiasi Fintech Indonesia. Berdasarkan grafik 4.8,

digital menyentuh angka 36.414 juta dolar, pembayaran mobile sebanyak 59 juta dolar dan transfer P2P sebanyak 134 juta dolar.

**Gambar 8**  
Pembayaran Digital 2021




Sumber: Asosiasi Fintech Indonesia

**i. Jumlah Fintech Berdasarkan Pelaku Penyelenggaraan Fintech Lending 2019-2020**

Pelaku penyelenggaraan fintech lending di Indonesia terdapat pelaku fintech, fintech konvensional, fintech konvensional berizin, fintech syariah dan fintech syariah berizin. Berikut akan dijelaskan mengenai pelaku penyelenggaraan fintech lending di Indonesia dengan sumber data berasal dari OJK, 2020. Berdasarkan grafik 4.9 pelaku fintech pada tahun 2019 sebanyak 164 dan tahun 2020 sebanyak 149. Fintech konvensional terdaftar tahun 2019 ada 128 dan tahun 2020 ada 104. Fintech konvensional berizin tahun 2019 sebanyak 24 dan tahun 2020 sebanyak 35. Fintech syariah terdaftar pada tahun 2019 ada 11 dan tahun 2020 ada 8. Fintech syariah berizin tahun 2019 ada 1 dan tahun 2020 ada 2.

**Gambar 9**  
Pelak Penyelenggaraan Fintech Lending




Sumber: OJK, 2020

**j. Jumlah Fintech Berdasarkan Asset Fintech Des-2019**

Asset fintech lending di Indonesia terdapat pelaku fintech, fintech konvensional, fintech konvensional berizin, fintech syariah dan fintech syariah berizin. Berikut akan dijelaskan mengenai pelaku penyelenggaraan fintech lending di Indonesia dengan sumber data berasal dari OJK, 2020. Berdasarkan grafik 4.10, asset fintech sebanyak 3.036.264.224.429, fintech konvensional terdaftar sebanyak 1.069.012.958.483 dan fintech konvensional yang berizin sebanyak 1.916.632.694.798. selain fintech konvensional juga terdapat fintech syariah yang terdaftar sebanyak 39.400.630.102 dan fintech syariah yang berizin sebanyak 11.217.941.047.

**Gambar 10**  
Aset Fintech Lending Des-19




Sumber: OJK, 2020

**k. Jumlah Fintech Berdasarkan Asset Fintech Lending Des-2020**

Asset fintech lending di Indonesia terdapat pelaku fintech, fintech konvensional, fintech konvensional berizin, fintech syariah dan fintech syariah berizin. Berikut akan dijelaskan mengenai pelaku penyelenggaraan fintech lending di Indonesia dengan sumber data berasal dari OJK, 2020. Berdasarkan grafik 4.11, asset fintech sebanyak 3.711.163.341.522, fintech konvensional terdaftar sebanyak 1.293.861.408.823 dan fintech konvensional yang berizin sebanyak 2.342.624.860.592. Selain fintech konvensional juga terdapat fintech syariah yang terdaftar sebanyak 59.928.277.799 dan fintech syariah yang berizin sebanyak 14.748.794.308.

**Gambar 11**  
Aset Fintech Lending Des-2020



Sumber: OJK, 2020


**Crowdfunding**

**a. Jumlah Crowdfunding Berdasarkan Equity Crowdfunding Nasional 2019**

Equity crowdfunding nasional tahun 2019 terdapat penyelenggara, penerbit dan pemodal. Berikut akan dijelaskan mengenai equity crowdfunding nasional tahun 2019 yang sumber datanya berasal dari Paparan OJK, 2022. Berdasarkan grafik 4.12, tahun 2019 *penyelenggara sebanyak 4, penerbit 49 dan pemodal 5,063*.

**Gambar 12**

Equity Crowdfunding Nasional 2019



Sumber: Paparan OJK, 2022

**b. Jumlah Crowdfunding Berdasarkan Equity Crowdfunding Nasional 2020**

Equity crowdfunding nasional tahun 2020 terdapat penyelenggara, penerbit dan pemodal. Berikut akan dijelaskan mengenai equity crowdfunding nasional tahun 2020 yang sumber datanya berasal dari Paparan OJK, 2022. Berdasarkan grafik 4.13, tahun 2020 penyelenggara sebanyak 4, penerbit 127 dan pemodal 51,414.

**Gambar 13**  
Equity Crowdfunding Nasional 2020




Sumber: Paparan OJK, 2022

**c. Jumlah Crowdfunding Berdasarkan Equity Crowdfunding Nasional 2021**

Equity crowdfunding nasional tahun 2021 terdapat penyelenggara, penerbit dan pemodal. Berikut akan dijelaskan mengenai equity crowdfunding nasional tahun 2021 yang sumber datanya berasal dari Paparan OJK, 2022. Berdasarkan grafik 4.14, tahun 2021 penyelenggara sebanyak 7, penerbit 195 dan pemodal 93,733.


**Gambar 14**  
Equity Crowdfunding Nasional 2021



Sumber: Paparan OJK, 2022

#### d. Jumlah Crowdfunding Berdasarkan Total Dana Dihimpun

Equity crowdfunding nasional jumlah dari total dana yang dihimpun. Berikut akan dijelaskan mengenai crowdfunding berdasarkan total dana dihimpun yang sumber datanya berasal dari Paparan OJK, 2022. Berdasarkan grafik 4.15, tahun 2019 total dana yang dihimpun sebanyak 64,15 M, tahun 2020 184,90 M dan tahun 2021 413,19 M.



Sumber: Paparan OJK, 2022

#### Pembahasan

Fintech peer-to peer lending teknologi aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital yang dikenal dengan istilah inovasi keuangan digital (IKD). Financial technology peer to peer lending merupakan salah satu bentuk inovasi teknologi di bidang layanan jasa keuangan khususnya pinjaman/pembiayaan/pendanaan yang menghilangkan hambatan-hambatan yang sering dialami oleh masyarakat. Dengan adanya fintech masyarakat kini dapat dengan mudah mengakses pinjaman/pembiayaan untuk meningkatkan usaha yang dimiliki atau kebutuhan rumah tangga yang harus segera dipenuhi. Perkembangan teknologi yang terjadi saat ini membuat developer aplikasi mobile berinovasi dengan menciptakan banyak jenis fintech. Salah satunya yaitu jenis fintech di bidang pembiayaan, seperti supply chain finance, crowdfunding, peer to peer lending. Fintech tersebut menawarkan layanan yang memudahkan konsumen dalam penggunaan jasa keuangan (OJK, 2019).

Seiring perkembangan fintech muncullah ide untuk menghalalkan fintech agar umat muslim di Indonesia dapat menggunakannya sesuai dengan syariat Islam, dengan adanya label syariah maka akan menjadi suatu peluang yang sangat besar kedepannya bagi industri fintech syariah. Beehive merupakan fintech yang pertama kalinya mengumumkan penggunaan sistem syariah dengan pendekatan peer to peer lending marketplace pada tahun 2014. Beehive muncul di Dubai, Uni Emirat yang kini menjadi salah satu lembaga teknologi keuangan yang unggul di antara pesaingnya dengan skala pasar yang sangat luas. Dengan keunggulan ini menjadikan fintech syariah meluas ke negara Asian lainnya (Yudira, 2021). Berdasarkan penelitian (Jadzil



Baihaqi, 2018) Fintech peer to peer lending berdasarkan prinsip syariah menurut Fatwa DSN-MUI dapat dilakukan dengan model:

1. Pembiayaan anjak piutang
2. Pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga
3. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online
4. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui payment gateway
5. Pembiayaan untuk pegawai
6. Pembiayaan berbasis komunitas

Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fintech ini dikarenakan fintech menawarkan model bisnis yang praktis dan modern serta berbeda dengan model bisnis yang ditawarkan bank konvensional. Perkembangan peer to peer lending di Indonesia bermula pada tahun 2015 secara garis besar peer to peer lending memiliki model bisnis yang sama di masing-masing negara. Indonesia mengadopsi bisnis peer to peer lending dari banyak negara. Penerapan ini disesuaikan dengan target pasar dan kondisi negara dari masing-masing negara. Sistem pembiayaan peer to peer lending di Indonesia sudah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diatur dalam POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam peraturan tersebut diatur mengenai berbagai persyaratan, perizinan, hingga pengawasan terhadap lembaga penyedia platform peer to peer lending di Indonesia (Wahyuningsih, 2019).

Di dalam fintech syariah harus mengacu kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 117/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Selanjutnya perkembangan Crowdfunding, Crowdfunding adalah jenis penggalangan dana yang bersumber dari banyak investor melalui platform berbasis online yang dimaksudkan untuk membiayai bisnis yang terdaftar di platform. Kerjasama tersebut dapat berupa partisipasi, penggalangan dana, dan pengetahuan atau keahlian. Penerapan konsep crowdfunding adalah penggalangan dana dari kontribusi kecil hingga sedang dari banyak orang untuk mendanai suatu proyek atau usaha kecil dan menengah. Crowdfunding adalah penggunaan sejumlah uang yang sedikit oleh orang atau organisasi untuk mendanai suatu proyek, usaha perorangan, atau kebutuhan pembiayaan lainnya melalui platform berbasis online, situs web, atau aplikasi. Ada tiga pihak dalam platform crowdfunding yaitu inisiator proyek, penyandang dana, dan penyedia platform (Nelly et al, 2022)

Perkembangan Crowdfunding di Indonesia terus mengalami perkembangan dengan berbagai potensi yang cukup besar, apalagi pada saat ini masuk ke dalam era digital. Salah satu contoh perkembangan crowdfunding yaitu Kitabisa.com, merupakan salah satu jenis crowdfunding yang berbasis donasi seperti pendidikan, lingkungan, kesehatan dan budaya yang bergerak di bidang sosial nirlaba. Seperti halnya pada saat ini, berkembangnya teknologi digital membuat kita lebih mudah untuk berdonasi membantu sesama. Bisa kita lihat bahwa Kitabisa.com merupakan perkembangan crowdfunding dalam bentuk donasi yang sudah menggunakan teknologi masa kini, yaitu memberikan donasi seperti uang non tunai dengan cara mentransfer ke rekening atas nama penerima. Sehingga akan memudahkan setiap orang untuk berdonasi walaupun terpaut dengan jarak yang cukup jauh, hanya dengan mentransfer uang melalui hasil perkembangan dari financial teknologi. Dari platform crowdfunding tersebut merupakan salah satu platform yang pada saat ini masih bertahan dan masih aktif untuk menyelenggarakan penggalangan dana. Terdapat juga crowdfunding yang bergerak dalam industri kreatif yaitu Reward-Based atau Wujudkan.com.

Perkembangan crowdfunding di Indonesia diawasi oleh tiga lembaga seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional. Dalam perkembangan crowdfunding digital ini bukan hanya crowdfunding konvensional, melainkan terdapat juga crowdfunding syariah. Pada tahun 2018, DSN-MUI mengeluarkan fatwa tentang fintech syariah "Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah". Melalui fatwa tersebut, Dewan Syariah Nasional menekankan bahwa dalam platform tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Nelly et al., 2022).

Menurut data yang bersumber dari Daftar ECF Per November 2019 terdapat daftar platform equity crowdfunding yang telah mendapatkan izin dari OJK terdapat 2 platform, yaitu :

1. Santara, [www.santara.co.id](http://www.santara.co.id), dengan nama perusahaan PT Santara Daya Inspiratama, surat tanda berizin KEP-59/D.04/2019, izin diterbitkan pada tanggal 6 September 2019.
2. Bizhare, [www.bizhare.id](http://www.bizhare.id), dengan nama perusahaan PT investasi Digital Nusantara, surat tanda berizin KEP-71/D.04/2019, izin diterbitkan pada tanggal 6 November 2019.

Crowdfunding syariah dibagi menjadi empat kategori, yaitu; Crowdfunding berbasis donasi, berbasis reward, berbasis aset, dan berbasis ekuitas (Hoque et al, 2018). Crowdfunding syariah berbasis donasi Islam merupakan skema dimana pemberi dana menyumbangkan dana kepada orang lain yang digunakan untuk usahanya tanpa imbalan apapun. Dalam skema ini, menurut pihak memberikan pendanaan untuk suatu kegiatan atau proyek yang ditujukan untuk filantropi tanpa mengharapkan imbalan. Adapun bentuk pengumpulan dana berbasis kebajikan sosial dalam Islam yaitu: zakat, Wakaf, sedekah, infak dan kafarah (Sulaeman, 2020).

## KESIMPULAN

Dari penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, dapat diambil kesimpulan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan perkembangan fintech peer to peer lending dan crowdfunding di Indonesia mengalami pertumbuhan.

## REFERENSI

- Baihaqi, J. (2018). Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah Di Indonesia. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1(2), 116. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.4979>
- DCMS. (2015). Creative Industries Economic Estimates Statistical Release. *Department of Cultural Media Sport, January*, 10.
- Dewan Syariah Nasional. (2018). *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO:117/DSN-MUI/II/2018*. 6–14. <https://dsnmu.or.id/category/fatwa/>
- Hariyani, I., & Serfiyani, C. Y. (2015). Perlindungan hukum sistem donation based crowdfunding pada pendanaan industri kreatif di Indonesia. *Jurnal Legalisasi Indonesia*, 12(4), 1–22. <https://bit.ly/3q1fAga>
- Harp, A. P., Resfa Fitri, & Yekti Mahanani. (2021). Peer-to-Peer Lending Syariah dan Dampaknya terhadap Kinerja serta Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) pada Masa Pandemi Covid-19. *Al-Muzara'Ah*, 9(1), 109–127. <https://doi.org/10.29244/jam.9.1.109-127>
- Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2020). Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), 326–333. <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.578>

- Ilmalana, S. (2020). *Analisis Sharia Crowdfunding Dalam Prinsip Sharia Compliance Serta Implementasinya Pada Produk Perbankan Syariah*. 1–78.
- Lova, E. F. (2021). Financial Technology Peer To Peer Lending Syariah: Sebuah Perbandingan Dan Analisis. *Jebbr*, 1(2), 29–41.
- Miswan Ansori. (2019). Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah. *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 32–45.
- Nelly, R., Harianto, H., Abd.Majid, M. S., Marliyah, M., & Handayani, R. (2022). Studi Empiris Perkembangan Crowdfunding Syariah di Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(5), 1283–1297. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i5.926>
- Nizar, N. I., & Lubis, I. (2020). Fintech Dan E Commerce Untuk Mendorong Pertumbuhan Umkm Dan Industri Kreatif. *SAR (Soedirman Accounting Review): Journal of Accounting and Business*, 5(1), 18. <https://doi.org/10.20884/1.sar.2020.5.1.3140>
- OJK. (2020). *Ikhtisar Penyelenggaraan Fintech Lending Desember 2020*. <https://www.ojk.go.id>
- Ojk.go.id. (2022). Statistik Fintech Lending Periode Desember 2021. In *Ojk.Go.Id*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Desember-2021.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Perkembangan Fintech Lending Desember 2020. *Otoritas Jasa Keuangan*, 1–11.
- Patricia, C. O. S. (2021). *No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析* Title. 3(2), 6.
- Rahayu, P. (2019). Pengaruh Era Digital Terhadap Perkembangan Bahasa Anak. *Al-Fathin: Jurnal Bahasa Dan Sastra Arab*, 2(1), 47. <https://doi.org/10.32332/al-fathin.v2i2.1423>
- Risna Kartika. (2020). Analisis Peer To Peer Lending Di Indonesia. *AKUNTABILITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi*, 12(2), 75–86. <https://doi.org/10.35457/akuntabilitas.v12i2.902>
- Rofaida, R., Suryana, Asti Nur Aryanti, & Yoga Perdana. (2020). Strategi Inovasi pada Industri Kreatif Digital: Upaya Memperoleh Keunggulan Bersaing pada Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 8(3), 402–414. <https://doi.org/10.33059/jmk.v8i3.1909>
- Sari, yolanda pusvita. (2020). Financial Technology ( Peer To Peer Lending ) Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia. In *Skripsi*.
- Sofyan, H., & Toriq, I. (2018). Peran Media Digital dalam Perkembangan Industri Kreatif. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, 1, 676–681. <https://doi.org/10.55916/frima.vo1i.254>
- Subhan Zein. (2019). Tinjauan Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Aplikasi Pinjaman Dana Berbasis Elektronik (Peer To Peer Landing / Crow Funding) Di Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsuraya*, 28(2), 01051.
- Wahyuningsih, S. (2019). Implementasi Peer To Peer Lending Di Indonesia, Layanan Pembiayaan Berbasis Financial Technology. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 8, 1–26. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/6115>
- Xavier Nugraha, D. (2019). Iuris Muda : Bunga Rampai Ilmu Hukum. In BOLIN (Ed.), *CV PENERBIT HARFEEY* (cetakan pe). CV PENERBIT HARFEEY. [Linktr.ee/PenerbitHarfeey](http://Linktr.ee/PenerbitHarfeey)
- Yudhira, A. (2021). Analisis Perkembangan Financial Technology (Fintech) Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Value*, 2(1), 13–28. <https://doi.org/10.36490/value.v2i1.118>